Isu Sepekan
Bidang Polhukam, Komisi II
Minggu ke-1 September
(4 s.d. 10 September 2023)
2023

Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

ATURAN CUTI BAGI MENTERI DALAM KAMPANYE PEMILU 2024

Rais Agil Bahtiar
Analis Legislatif Ahli Pertama
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) mengatur bahwa menteri hingga kepala daerah dibolehkan cuti setiap minggu untuk berkampanye. Hal itu diatur dalam Pasal 302 dan Pasal 303 UU Pemilu. Adapun pemerintah, DPR, dan KPU RI telah bersepakat bahwa masa kampanye Pemilu 2024 hanya 75 hari, paling singkat dibanding pemilu-pemilu sebelumnya, yaitu mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Menteri maupun kepala daerah yang berkampanye ini tidak harus menjadi kandidat dalam pemilu. Ia juga tak harus berstatus sebagai kader partai politik untuk dapat terlibat dalam kampanye. Sesuai Pasal 299 UU Pemilu, menteri maupun kepala daerah yang boleh berkampanye adalah mereka yang secara resmi terdaftar sebagai anggota tim kampanye/pelaksana kampanye peserta pemilu tertentu.

Syaratnya, harus menjalani cuti di luar tanggungan negara, dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah. Selain itu, mereka juga dilarang memakai fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. UU Pemilu mengatur, cuti kampanye untuk menteri diberikan oleh Presiden, sedangkan cuti untuk kepala daerah diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. UU Pemilu juga memberi keleluasaan bagi menteri dan kepala daerah untuk berkampanye di hari libur.

Cuti selama tahapan pemilu yang dilakukan oleh menteri ketika berkontestasi sangat berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Idealnya, menteri mengundurkan diri sehingga pemerintahan tidak terganggu. Hal ini sekaligus menghindari tudingan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan untuk pemenangan kontestasi elektoral. Sesuai Pasal 15 ayat (1) Rancangan PKPU tentang Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, bagi menteri yang memperoleh izin dari Presiden dan memperoleh cuti untuk berkampanye, maka kurun waktunya adalah terhitung sejak ditetapkan sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, cuti menteri dapat sampai setahun, mengingat tahapan penetapan pasangan calon dilakukan pada 13 November 2023 serta pengucapan sumpah/janji presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

Berkenaan dengan Rancangan PKPU tentang Pencalonan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan, persetujuan cuti atau nonaktif sebagai menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Terkait dengan lamanya menteri harus mengajukan cuti sejak penetapan paslon sampai selesainya tahapan pemilihan presiden (pilpres), KPU berjanji akan membicarakan lagi norma tersebut secara internal. Yang jelas, pada saat melakukan pendaftaran, menghadiri pengundian nomor urut, dan melakukan kampanye, menteri harus mendapatkan izin cuti di luar tanggungan negara dari Presiden.

Guru Besar IPDN, Djohermansyah Djohan mengatakan, idealnya menteri yang berkontestasi di pilpres sebaiknya mengundurkan diri dari jabatannya. Sebab, cuti sepanjang tahapan pilpres yang mencapai hampir setahun sangat berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Rangkap jabatan sebagai menteri sekaligus capres atau cawapres membuat kinerja di pemerintahan tidak optimal karena menteri dipastikan lebih fokus pada pemenangan pilpres.

Keberadaan wakil menteri (wamen) untuk menggantikan tugas menteri yang cuti dinilai tidak akan optimal, sebab menteri tetap menjadi penanggung jawab utama di kementerian yang tidak tergantikan oleh wamen atau direktur jenderal di kementerian. Terlebih, jabatan wamen juga tidak ada di konstitusi. Djohermansyah Johan secara tegas menilai, lebih baik menteri mengundurkan diri kalau ingin fokus di pilpres. Pengunduran diri ini bahkan dapat menghindari tudingan penyalahgunaan kekuasaan untuk pemenangan. Djohermansyah menyarankan, agar KPU membuat aturan mengenai cuti yang lebih detail, sebab cuti dapat juga dilakukan fleksibel, tidak harus selama tahapan pilpres. Menteri dapat mengajukan cuti ketika akan berkampanye saja dan di waktu-waktu yang dibutuhkan untuk pemenangan. Namun, cuti fleksibel ini tetap membutuhkan pengawasan karena ada potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Peneliti Formappi, Lucius Karus, mengatakan, pengunduran diri menteri dapat mencegah munculnya dua presiden atau wakil presiden dalam satu kabinet. Jika menteri yang ikut pilpres memenangkan kontestasi, akan ada presiden dan presiden terpilih selama masa tunggu pelantikan. Hal ini mengakibatkan kinerja menteri yang terpilih sebagai presiden dan wapres tidak akan optimal.

Atensi DPR

Rencana majunya beberapa menteri sebagai kandidat dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden tanpa mengundurkan diri, memantik kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan kewenangan. DPR RI melalui Komisi II dengan fungsi pengawasannya perlu menegaskan bahwa proses pemerintahan harus berjalan dengan semestinya meskipun dalam masa kampanye pemilu. Menteri dan wakil menteri yang melakukan cuti untuk tujuan kampanye perlu memastikan bahwa roda birokrasi di kementerian masing-masing tetap berjalan.

Berkaitan dengan izin kampanye bagi menteri dari Presiden dan lamanya kurun waktu yang dapat dijalani selama tahapan Pemilu 2024 ini, maka pengawasan atas kemungkinan penggunaan fasilitas negara menjadi sangat penting. Untuk itu menjadi beralasan, bahwa Komisi II DPR juga mendorong KPU agar membuat aturan yang lebih detail mengenai cuti bagi menteri yang berkampanye dalam Rancangan PKPU-nya.

Sumber

hukumonline.com, 23 Juli 2023;
Kompas, 7 September 2023;
kompas.id, 6 September 2023;

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Simela Victor M. Prayudi, Novianto M. Hantoro
Ekkuinbang Mandala Harefa, Juli Panglima S., Sri Nurhayati Q., Sulasi Rongiyati, Monika Suhayati
Kesra Yulia Indahri, Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola

LAYOUTER
Dewi Sendhikasari D., Sita Hidriyah, Noverdi Puja S.
Anih S. Suryani, Teddy Prasetiawan, T. Ade Surya, Masyithah Aulia A., Yosephus Mainake
Mohammad Teja, Nur Sholikah P.S., Fieka Nurul A.

https://puslit.dpr.go.id
@anlegbkdofficial
©PuslitBK2023